PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG
Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja Telpon (0362) 22713
Website:http//dprd.buleleng.go.id Email: dprd@bulelengkab.go.id

Singaraja, 29 Oktober 2026

Nomor : B000.3 /2291/Setwan / X / 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Hal : Informasi Paket Pengadaan Belanja Modal Personal Computer (Tab)

Yth. :
Penyedia E- Katalog.
di -
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami menginformasikan kepada Penyedia E-Katalog tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Personal Computer (Tab) Tahun 2026, yang akan segera kami laksanakan pada Ekatalog Versi-6. Sebagai gambaran awal terkait pekerjaan yang akan dilakukan baik dengan metode Mini Kompetisi, berikut kami sampaikan informasi terkait paket pekerjaan terlampir. Kepada Penyedia yang berminat mengikuti Paket Pekerjaan Belanja Modal Personal Computer (Tab) tersebut dipersilahkan untuk mengikuti proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dengan bidang terkait melalui nomor 0852-3814-4744

Demikian kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris DPRD
Kabupaten Buleleng
I Nyoman Riang Pustaka, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197502181993111001

Tembusan,
1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Buleleng.
3. Tim Teknis Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.
4. Arsip

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG
Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja Telpon (0362) 22713
Website:http//dprd.buleleng.go.id Email: dprd@bulelengkab.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS

BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER (TAB)

1. **Latar Belakang**

Sejalan dengan penerapan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penggunaan perangkat teknologi informasi berupa tablet/personal computer menjadi salah satu sarana pendukung untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan DPRD. Perangkat tersebut dapat digunakan untuk mengakses dan mempelajari bahan rapat, dokumen pembahasan rancangan peraturan daerah, dokumen APBD, hasil rapat, serta berbagai informasi kedinasan lainnya.

Pengadaan tablet dimaksudkan sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas kedinasan anggota DPRD sehingga dapat mendukung kelancaran proses rapat, pembahasan, koordinasi, serta pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, pemanfaatan perangkat digital diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dokumen dalam bentuk cetak, meningkatkan efisiensi penggunaan kertas, serta mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang lebih efektif dan modern

2. **Maksud dan Tujuan**

a. Maksud

Pengadaan Tablet/Personal Computer sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam mengakses bahan rapat, dokumen pembahasan, serta mendukung kegiatan kedinasan DPRD.

b. Tujuan

Belanja Modal Tablet (TAB) bertujuan untuk menyediakan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan optimal

3. **Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dalam Belanja Modal Personal Computer (Tab) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng adalah untuk mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.

4. **Lokasi Pekerjaan**

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Dipindai dengan CamScanner

5. **Sumber Pendanaan**

DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dengan rekening kegiatan Kode Rek. 4.02.01.2.06.0002.5.2.02.10.001.00002 Dengan Nilai Pagu Rp. 549.450.000 (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

6. **Nama dan Organisasi Pengguna Anggaran**

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang/ jasa:

a. K/L/PD : Pemerintah Kabupaten Buleleng
b. Satker/SKPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng
c. PA : Pengguna Anggaran Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng (I Nyoman Riang Pustaka, S.IP)

7. **Cara Pengadaan**

E – purchasing (Mini Kompetisi) Katalog V6 Kategori INAPROC Katalog pada Kategori Peralatan Elektronik, Alat Komunikasi, Tablet

8. **Lingkup Pekerjaan**

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian dari lingkup kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2026. Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berupa Belanja Modal Personal (Tab) : 45 Unit, Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.

9. **Keluaran/ Produk**

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Peralatan Dan Perlengkapan Kantor berupa Belanja Modal Personal (Tab): 45 Unit, Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.

10. **Spesifikasi Teknis**

Kategori	Spesifikasi Teknis	Satuan	Gambar Barang
TAB	Spesifikasi : Minimal Stroge 128Gb, Ukuran 11.0" (278.2mm), Kamera belakang, kamera Depan, Sistem Operasi Android, Display 11.0"/Suport Sistem Operasi: Windows Samsung Galaxy Tab S10 FE 8GB/128GB Processor: Exynos 1580 - RAM: 8GB - ROM: 128GB - Network: 5G Camera -Rear Camera Resolution: 13 MP -Front Camera Resolution: 12 MP -Front Camera Auto Focus: No	Unit	

Dipindai dengan CamScanner

	-Video Resolution: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps Display -Size: 10,9" -Dimension: 354.3x165.8x6.0mm -Technology: TFT Connectivity -USB Interface: USB Type-C -USB Version: USB 2.0 -Bluetooth Version: V5.3 -NFC: No Battery -Capacity: 8,000mAh Max.45W Fast Charging		

11. Spesifikasi Lainnya

Adapun Persyaratan lainnya yang harus disampaikan atau diupload pada saat penyampaian penawaran minikompetisi pengadaan Belanja Modal Personal (Tab) ini adalah Penyedia Mengunggah Surat Pernyataan yang memuat sebagai berikut:

1) Bersedia memberikan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak
2) Kesanggupan memberikan Layanan Purna Jual di wilayah Bali.
3) Garansi Resmi Minimal 1 tahun

12. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan selama **30 (Tiga Puluh) hari kalender** dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pesanan (SP).

13. Sistem Evaluasi Penawaran

Untuk pelaksanaan evaluasi pengadaan ini dilakukakan sesuai dengan Keputusan Kepala LKPP Nomor 93 Tahun 2025, tahapan evaluasi penawaran dilakukan sebagai berikut :

a. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilakukakan dengan memeriksa pemenuhan spesifikasi teknis produk yang ditawarkan serta persyaratan lainnya dari data penawaran peserta kompetisi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PPK pada saat membuat paket kompetisi.

PPK juga perlu memeriksa seluruh data spesifikasi yang disampaikan peserta kompetisi termasuk dokumen tambahan berupa brosur, daftar informasi, sertifikat produk dan informasi lain terkait produk apabila diunggah pada data produk tayang dan juga dokumen Persyaratan Lainnya yang wajib disampaikan/diupload pada fitur upload dokumen.

Dipindai dengan CamScanner

PPK diperkenankan melakukan klarifikasi teknis terhadap peserta kompetisi apabila terdapat hal-hal yang diperlukan klarifikasi dari data penawaran peserta kompetisi. Hasil klarifikasi teknis didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh PPK dengan peserta kompetisi yang bersangkutan atau apabila peserta kompetisi tersebut tidak bersedia menandatangani Berita Acara tersebut maka cukup ditandatangani oleh PPK.

Apabila peserta kompetisi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PPK maka peserta kompetisi tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan evaluasi pada peserta kompetisi peringkat berikutnya.

b. Evaluasi Data Produk Dalam Negeri

Apabila produk yang ditawarkan oleh peserta kompetisi merupakan produk dalam negeri yang memiliki TKDN maka PPK melakukan evaluasi dengan memastikan data antara produk yang ditawarkan dengan data sertiikat TKDN yang terdapat dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produk Dalam Negeri melalui laman https://tkdn.kemenperin.go.id

Apabila data sertifikat TKDN tidak sesuai, maka peserta kompetisi tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan evaluasi pada peserta kompetisi peringkat berikutnya. PPK dapat melaporkan ketidaksesuaian data sertifikat TKDN tersebut melalui fitur "Laporkan".

14. Jaminan Pelaksanaan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 pada Pasal 33

1. Pasal 33 ayat 1, Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Pasal 33 ayat 3, Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut :
 a. Untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5%(lima persen) dari nilai kontrak:atau
 b. Untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksaan sebesar 5% (lima persen) dari nilaiHPS

Dipindai dengan CamScanner

15. Penutup

Spesifikasi Teknis ini merupakan pedoman dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, namun demikian seandainya ada hal-hal yang tidak termuat dalam program kerja ini yang dapat meningkatkan kualitas produk serta tidak merubah tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dikembangkan/ dilaksanakan, dengan lebih dahulu mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA) SKPD yang menjadi Pengguna Barang.

Singaraja, 29 Oktober 2026

Mengetahui :

Pengguna Anggaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

PEMERINTAH KABUPATEN SETWAN BULELENG

I Nyoman Riang Pustaka, S.IP

NIP. 19750218 199311 1 001

Dipindai dengan CamScanner